



**P E N E T A P A N**

**Nomor 302 / Pdt.P / 2015 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonannya : -----

**YUANITA SARI DEWI**, beralamat di jalan Anyelir No. 31, Denpasar – Bali, dalam

hal ini member kuasa kepada **I GUSTI NGURAH ARIA UTAMA**, S.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No.67, Denpasar – Bali sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai :  
----- PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat permohonan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juni 2015 dibawah Register Nomor 302 / Pdt.P / 2015 / PN Dps, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 
1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa telah melaksanakan upacara Perkawinan / Pewiwahan secara Agama Hindu pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 2 November 2014 bertempat di Puri Kelodan Jalan Serma

Meranggi, Kabupaten Bangli; -----

2. Bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan secara Agama Hindu yang dipuput atau dipimpin oleh Ida Pedande Istri Ketut Agung dari Griya Brahmana Bukit

Bangli, Kabupaten Bangli; -----

3. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Pemohon berstatus Janda dan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa berstatus Duda; -----

4. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa membina rumah tangga di Denpasar sampai sekarang belum dikaruniai anak, namun almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa dengan istrinya terdahulu mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak diantaranya diasuh oleh Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa yang bernama : -----

1. Anak Agung Gede Bagus Raditya Satria P ; -----

2. Anak Agung Gede Bagus Surya Galang Pradana ; -----

Sedangkan anak ke 3 (tiga) Anak Agung Ayu Raisa Andari Putri diasuh oleh istri almarhum terdahulu; -----

5. Bahwa terhitung Perkawinan Pemohon baru berusia 6 (enam) bulan, takdir berkata lain, Suami Pemohon, almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa meninggal karena sakit sebagaimana Sertifikat Medis Penyebab Kematian No : UK-01-20/IV-F19/1463/2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Hal ini sangat menyedihkan dan memukul perasaan Pemohon dan keluarganya; -----

6. Bahwa semenjak Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa melangsungkan Perkawinan tidak pernah mendapat keberatan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan dan atau gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang  
keabsahan Perkawinan tersebut; -----

7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan hingga saat ini disebabkan oleh kesibukan masing – masing ditempat kerjanya; -----
8. Bahwa selama perkawinan, suami Pemohon yang bernama Anak Agung Gede Putra Wibawa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Badung ; -----
9. Bahwa Pemohon dan kedua anaknya berhak sebagai ahli waris dari almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa untuk mengurus dana pensiun dari PT Taspen ; -----

Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar di Denpasar – Bali dan pengurusan dana pensiun atas nama Anak Agung Gede Putra Wibawa ( almarhum ) ; -----

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum Anak Agung Gede Putra Wibawa sebagaimana Surat Keterangan Kawin Nikah tertanggal 18 Januari yang ditandatangani oleh Bendesa Adat/Klian Desa Adat Puri Agung, A.A. Alit Ardanatha; -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor

Catatan Sipil Kodya Denpasar di Denpasar – Bali; -----

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya bernama I Gusti Ngurah Aria Utama, SH kepersidangan dan setelah permohonan tertanggal 23 Juni 2015 dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

SURAT-SURAT : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuanita Sari Dewi, diberi tanda P - 1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A.A. Gde Putra Wibawa, diberi tanda P. 2 ;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan Kawin / Nikah dari Bendesa Adat Puri Agung tanggal 18 Januari 2015, diberi tanda P - 3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 571020405070017 tanggal 2 Mei 2014, diberi tanda P.4 ;-----
5. Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian No. Uk.01.20/IV.E19/1463 / 2015 tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda P.5 ;-----
6. Fotocopy Catatan Perkawinan No. 60/PA/XI/2014 tanggal 2 Nopember 2014, diberi tanda P.6 ;-----

Pengajuan surat-surat bukti mana telah diperiksa dan diteliti, dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai kecuali P-6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotocopy dari fotocopy ( tanpa asli ), sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut didalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI IDA AYU WIDYANI, S.Sos,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu karena sering bertemu di bank ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Anak Agung Gede Putra Wibawa ; -----
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bekerja di RSUD Badung sebagai Psikologi ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Nopember 2014 dimana saat itu saksi ikut menghadiri acara perkawinan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Pemohon sudah didaftarkan atau belum di Kantor Catatan Sipil ; -----
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tanggal 5 Juni 2015 ; -----

2. **SAKSI Ir. I DEWA GEDE PUTU MAYADI,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Anak Agung Gede Putra Wibawa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Nopember 2014 dimana saat itu saksi ikut menghadiri acara perkawinan Pemohon tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon bekerja di RSUD Badung sebagai Psikologi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan Pemohon sudah didaftarkan atau belum di Kantor Catatan Sipil ; -----
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tanggal 5 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala kejadian dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Anak Agung Gede Putra Wibawa ; -----
- Bahwa Pemohon menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Nopember 2014 ; -----
- Bahwa suami Pemohon bekerja di RSUD Badung sebagai Psikologi ; -----
- Bahwa perkawinan Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tanggal 5 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Akta Catatan Sipil adalah merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang dan juga merupakan akta yang autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna didepan Hakim serta memberikan kepastian hukum tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, dan pengakuan anak serta perceraian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka seseorang haruslah mempunyai akta-akta tentang dirinya demi kepentingan hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata Pemohon sudah menikah dengan Anak Agung Gde Putra Wibawa akan tetapi Pemohon belum melaporkan tentang perkawinan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut belum sempat dilaporkan / dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun suami Pemohon meninggal dunia maka Pemohon menemui kendala untuk pencatatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yang setelah meninggal dunia mendapatkan dana pensiun, namun hal tersebut tidak bisa Pemohon urus karena Pemohon belum dapat menunjukkan Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut diatas, yaitu karena di satu pihak pencatatan kelahiran itu lebih merupakan tindakan tertib administratif sedang di pihak lain, pencatatan perkawinan setiap orang adalah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perintah Undang-undang sehingga merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, karena pada dasarnya perkawinan itu dinyatakan sah apabila sudah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon dengan suami Pemohon ( almarhum ) sesuai dengan bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pendaftaran perkawinan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga untuk pencatatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ( sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perkawinan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, karena memang berdasarkan pasal 5 ayat (2) keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akte Perkawinan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berkaitan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Anak Agung Gede Putra Wibawa adalah sah menurut hukum ; -----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan tentang perkawinan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2014 oleh kami : HADI MASRURI, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Beslin Sihombing, SH.MH

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 75.000,-
4. PNBP .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 171.000,-

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2015/PN Dps



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH**  
**NIP 19630424 198311 1 001.-**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 JULI 2014, Nomor 243/Pdt.P/2014/PN Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon 1 : YESSY pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ JULI 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Upah tulis .....      | Rp. 2.400,-         |
| 2. Meterai .....         | Rp. 6.000,-         |
| 3. Legalisasi .....      | Rp. 10.000,-        |
| <b>J u m l a h .....</b> | <b>Rp. 18.400,-</b> |